

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Akibat Hukum Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat di Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah**

OLEH

Nama : Tresty Putri Surjadi

NPM : 2014200021

PEMBIMBING

Dr.W.M.Herry Susilowati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr.W.M.Herry Susilowati, S.H., M.H.)

Dekan ,



(Dr.Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H, LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tresty Putri Surjadi

No. Pokok : 2014200021

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BERGAS LOR, KECAMATAN BERGAS, KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Tresty Putri Surjadi

2014200021

ABSTRAK

Desa memiliki otonomi asli sehingga dapat mengurus wilayahnya sendiri dan status otonomi yang dimiliki tidak diberikan oleh pemerintah. Namun dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 11 diperbolehkan perpindahan status dari desa menjadi kelurahan sehingga dari perubahan status tersebut akan memunculkan akibat hukum. Kemudian setelah perubahan status tersebut seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dapat diketahui mengenai tujuan perubahan tersebut yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dianalisa dan dihubungkan dengan bahan-bahan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan di sini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada kepala desa/lurah yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga akibat hukum dari perubahan status tersebut yaitu dari segi otonomi, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan penggunaan anggaran yang beralih. Kemudian dengan perubahan status tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi Kelurahan Bergas Lor. Kelurahan Bergas Lor memakai indikator kesejahteraan dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang terdiri dari sarana prasarana, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian serta sosial budaya masyarakat, serta infrastruktur. Selain indikator tersebut, secara umum dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan.

Kata kunci : *akibat hukum, desa, kelurahan, kesejahteraan masyarakat*

ABSTRACT

The village has original autonomy so that it can take care of its own territory and the autonomy status that is owned are not given by the government. However, in Law No. 6 of 2014 about Village (Village's Law) Article 11, it is permissible to transfer status from village to kelurahan so that the change of status will bring about legal consequences. Then after the status change as done by Kelurahan Bergas Lor, Bergas Subdistrict, Semarang Regency can be known about the purpose of the change is in improving the welfare of the community.

The method used in this research is sociological juridical that is analyzed and associated with applicable legal materials. The data used in this research is obtained by literature study and field study. The field study here is by conducting direct interviews with the village head/lurah concerned.

The results show that there are three legal consequences of the change in status, which are in terms of autonomy, administration of government affairs, and the use of shifting budgets. Then with the change of status can improve the welfare of the community for Kelurahan Bergas Lor. Kelurahan Bergas Lor used welfare indicators in Article 46 of the Minister of Home Affairs Regulation 1 Year 2017 about Village Arrangement consisting of infrastructure facilities, service quality, economic condition and socio-cultural community, as well as infrastructure. In addition to these indicators, generally can be seen from the level of education and health.

Keywords : *Law's consequences, village, kelurahan, community welfare*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat kasih Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Akibat Hukum Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat S-1 di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi penulis tetapi berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah memberikan segalanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. M. W. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktu nya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan dukungan serta masukan – masukan dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H ., L.LM., selaku Dekan Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak / Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum yang mau saya repotkan selalu untuk penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Rinto selaku Kepala Lurah Kelurahan Bergas Lor, yang selama ini telah memberikan data – data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini dan menyambut dengan hangat.
6. Bapak Hadi selaku Kepala Desa Bergas Kidul yang telah menerima kedatangan saya di kantor dengan sambutan hangat dan memberikan data-data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Khusein selaku Kepala Keuangan Desa Bergas Kidul yang telah membalas *email* saya.

8. Komsel *CheersUp* yang selalu memberikan dukungan, dorongan, masukan, dan motivasi kepada saya.
9. Danny Setiawan Budiono yang selalu sabar dan selalu menemani saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Hendrik dan Ryan Abdisa sebagai teman seperjuangan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Evie, Cornelia, Claudia, Alin, Kevin, Edwin, Nadja, Melvin, Ankie sebagai teman-teman penulis yang sudah mendukung dan menghibur ketika sedang kesusahan.
12. Rekan – rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan khususnya angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tapi penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membacanya.

Bandung, 14 Desember 2017

Tresty Putri Surjadi
2014200021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.3.1 Tujuan Teoritis	7
1.3.2 Tujuan Praktis	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	11
2.1 Pemerintahan Daerah	11
2.1.1 Pengantar	11
2.1.2 Asas Pemerintahan Daerah	12
2.1.3 Urusan Pemerintahan	17
2.2 Pemerintahan Desa	20
2.2.1 Sejarah Desa	20
2.2.2 Pengertian Desa	22
2.2.3 Desa dan Otonomi Desa	23
2.3 Kelurahan	28
2.3.1 Pengertian Kelurahan	28
2.3.2 Perangkat Kelurahan	28

2.3.3	Tabel Perbedaan Desa dan Kelurahan	29
2.4	Pengertian Akibat Hukum	30
2.5	Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.....	32
2.6	Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia	37
BAB III DATA KELURAHAN BERGAS LOR.....		45
3.1	Desa Bergas Lor.....	45
3.2	Kelurahan Bergas Lor	46
3.3	Aset Desa Bergas Lor menjadi Kelurahan Bergas Lor	58
3.4	Data Lapangan Kelurahan Bergas Lor.....	63
BAB IV ANALISIS PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....		66
4.1	Akibat Hukum Perubahan Status dari Desa menjadi Kelurahan...	66
4.1.1	Segi Otonomi	67
4.1.2	Segi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	71
4.1.3	Segi Penggunaan Anggaran (Aset)	75
4.2	Perubahan Status Desa Bergas Lor menjadi Kelurahan Bergas Lor dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	77
BAB V PENUTUP.....		83
	Kesimpulan	83
	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....		86
LAMPIRAN.....		90

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perekonomian Desa Bergas Lor.....	45
Tabel 3. 2 Sarana Prasarana Desa Bergas Lor	45
Tabel 3. 3 Bidang Kesehatan Desa Bergas Lor.....	45
Tabel 3. 4 Sarana Pendidikan Desa Bergas Lor.....	45
Tabel 3. 5 Kondisi Perekonomian Kelurahan Bergas Lor	46
Tabel 3. 6 Sarana Prasarana Kelurahan Bergas Lor.....	49
Tabel 3. 7 Bidang Kesehatan Kelurahan Bergas Lor.....	51
Tabel 3. 8 Bidang Pendidikan Kelurahan Bergas Lor.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi beberapa daerah tertentu yang akan dibantu oleh badan perwakilan sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah provinsi yang kemudian daerah provinsi dibagi menjadi Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 7, maksud dari asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan Pasal 1 angka 11, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Otonomi daerah di Indonesia telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusanrumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai

persoalanyang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Hal itu pula terjadi karena adanya hubungan antara pusat dan daerah, di mana sebelum muncul otonomi daerah, dari aspek perencanaan, pelayanan, dan pengawasan masih cenderung dipegang oleh pemerintah pusat dan sering terjadi tumpang tindih antara institusi yang melakukan pengawasan. Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan pedesaan.¹

Oleh sebab itu lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), tentunya ini peluang besar untuk desa semakin mengembangkan dalam berbagai bidang dan desa diperlakukan sama dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sehingga desa menjadi mempunyai kedudukan yang kuat pula. Desa diperkenankan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Kelima hal tersebut masih menjadi urusan pemerintah pusat yang absolut. Pemerintahan desa dilakukan atas dasar sila ke 4 Pancasila yaitu demokrasi yang berpangkal pada permufakatan dalam pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.²

Otonomi desa bukan merupakan cabang otonomi daerah karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah otonomi desa sehingga otonomi desa harus termasuk ke dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia

¹ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol XIII No.2, 2016, hlm. 193.

² Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 423

mulai dari pusat sampai ke daerah.³ Seringkali pula, masalah yang timbul dalam Indonesia ini sebenarnya terjadi karena masyarakat desa. Maka dari itu, desa sebagai daerah otonom perlu mendapat perhatian lebih agar tidak mengganggu ketatanegaraan Indonesia atau tingkatan di atas desa.

Adapun perbedaan antara desa dan kelurahan yang lain berdasarkan prinsip Undang-Undang adalah bahwa desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih berdasarkan pilkades, yaitu pemilihan oleh masyarakat desa yang berarti telah melaksanakan prinsip demokrasi dan status kepala desa bukan PNS sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang langsung ditunjuk oleh bupati atau walikota dan status lurah merupakan PNS. Kemudian tugas dan wewenang desa diberikan secara desentralisasi (penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)⁴ sedangkan kelurahan memiliki sifat dekonsentrasi (pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum)⁵ Masa jabatan kepala desa 6 tahun dan maksimal 3 periode memimpin sementara kelurahan tidak ada batasan sampai pensiun. Sumber dana yang didapat desa dari APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) sedangkan kelurahan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Terakhir, mata pencaharian dan kebudayaannya desa cenderung agraris dan homogen sedangkan kelurahan non-agraris dan heterogen. Melalui perbedaan yang disebutkan maka jelas apabila hendak mengubah status desa ke kelurahan tersebut tidak semudah yang dibayangkan.

³ Op.cit, hlm.11

⁴Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 8

⁵Id, Pasal 1 angka 9

Kelurahan sebagai organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota, di era otonomi daerah seperti sekarang ini, kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan, pengendalian pembangunan dan pelayanan.⁶ Dikatakan sebagai ujung tombak, karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat atau diteruskannya aspirasi dan keinginan kepada pihak yang berkompeten.⁷

Kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dan saat ini memiliki kedudukan yang sama dengan desa. Kelurahan mendapatkan tugas dari kecamatan atau tingkatan yang lebih tinggi lagi karena kewenangan yang di dapat kelurahan adalah dekonsentrasi. Antara kelurahan dan desa dapat melakukan kerjasama dengan diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan. Kerjasama yang diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan adalah kerjasama yang mengakibatkan beban bagi masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya juga diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan.⁸

Dengan munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) tepatnya Pasal 209 ayat 2, kelurahan menjadi bagian dari kecamatan yang berarti kedudukan kelurahan setara dengan desa. Kelurahan dan desa tercakup dalam kecamatan. Namun, kewenangan mereka berbeda karena desa diberi kesempatan untuk mengurus pemerintahannya sendiri seperti mengeluarkan peraturan desa yang akan mengikat secara internal. Sedangkan kewenangan kelurahan hanya membantu kecamatan karena

⁶Skivo Somba, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Lurah di Kelurahan Aertembaga Kota Bitung", Unsrat, Vol II No. 6, 2015, hlm. 2

⁷ Id, hlm. 2

⁸ Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 68.

tidak memiliki otonomnya, sehingga tidak heran apabila kewenangan desa lebih kuat. Oleh sebab itu, muncul kedua peraturan tersebut (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang isinya memperbolehkan perpindahan status dari desa ke kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.⁹ Desa juga diberikan kewenangan untuk mengurus keuangan desanya sendiri (distribusi keuangan dari pusat ke daerah).¹⁰ Keuangan desa di pegang oleh Kepala Desa. Apabila desa berubah status menjadi kelurahan maka bagaimana soal keuangan tersebut sementara kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya termasuk keuangan. Mengenai keuangan dapat dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tentang Pengelolaan Aset Desa.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa apabila desa merubah status menjadi kelurahan maka asset desa yang telah dimiliki diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal tersebut mengacaubalaukan apabila dilihat dari segi keuangan. Melihat esensi dari pengaturan desa, salah satunya bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.¹¹ Maka dari itu, jelas bahwa tujuan pemerintah dalam keinginannya untuk mengubah status juga perlu

⁹<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/659/jbptunikompp-gdl-dewikurnia-32911-1-artikel-n.pdf>
diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 23:42

¹⁰Lihat Muhammad Zainul Abidin, "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa", Jurnal ekonomi dan kebijakan publik, Vol VI No. 1, 2015, hlm. 63

¹¹Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak hanya melihat kepentingan elite politik saja. Selain itu, lebih dalam lagi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa di mana Pasal 5 huruf b disebutkan bahwa tujuan penataan desa salah satunya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti di berbagai peraturan selalu ingin mengutamakan tentang pemenuhan dan peningkatan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun mengenai tolak ukurnya sendiripun masih belum jelas soal kesejahteraan tersebut. Selain itu, dengan diperbolehkan perpindahan status dari desa menjadi kelurahan tersebut akan menghilangkan otonomi desa.

Hal yang lain pula adalah bahwa penulis memakai ilustrasi untuk mendukung teori yaitu adanya data Kelurahan Bergas Lor dan Desa Kidul sebagai perbandingan apabila desa berubah status menjadi kelurahan dengan yang tidak berubah statusnya yang berarti masih bertahan dengan status desa.

Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis apabila status dari desa berubah menjadi kelurahan maka tentu aset desa menjadi hilang karena menjadi milik pemerintah kabupaten/kota. Namun dengan berpindahnya aset tersebut, bukan berarti pemerintah desa maupun pemerintah pusat lepas tangan melainkan harus bertujuan untuk pemenuhan atau peningkatan kepentingan masyarakat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat bersama. Maka dari itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai bagaimana perubahan pengelolaan aset desa yang terjadi akibat perpindahan status tersebut agar dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa masalah, diantaranya:

1. Bagaimana akibat hukum perubahan status Desa Bergas Lor menjadi Kelurahan Bergas Lor?
2. Apakah perubahan status dari desa menjadi kelurahan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Teoritis

Penulis ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pemerintah desa tentang akibat hukum yang muncul dari perpindahan status desa menjadi kelurahan tersebut serta dengan berubahnya status tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak.

1.3.2 Tujuan Praktis

Untuk memenuhi kewajiban penulis dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang dianalisa. Metode deskriptif memiliki arti sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dianalisa dan dihubungkan dengan bahan-bahan aturan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara dalam penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan

dengan permasalahan yang dibahas. Studi lapangan, yaitu cara memperoleh data yang dilakukan dengan cara observasi maupun wawancara;

1. Observasi, yaitu penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis terjun ke Kelurahan Bergas Lor yang telah berubah statusnya dari desa menjadi kelurahan.
2. Wawancara, yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan komunikasi secara langsung ke pihak-pihak yang dipandang berkepentingan dalam permasalahan yang dibahas. Wawancara dalam suatu penelitian merupakan pembantu utama dari metode observasi.¹²

Hal di atas termasuk data primer. Selain data primer ada pula data sekunder. Data sekunder adalah sumber, bahan, atau data tentang topik/isu/hal yang ditulis atau dibahas berdasarkan data primer. Sumber, bahan, atau data tersebut dapat berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

¹² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:Gramedia, 1981) hlm. 162

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
 - g. Peraturan-peraturan lain terkait
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang membahas mengenai asas otonomi desa, kelurahan pada umumnya yang nantinya akan menjadi analisis pada penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber atau bahan tambahan untuk melengkapi sumber hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus, ensiklopedi, internet, dan lain sebagainya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan hukum ini ke dalam 5 bab.

Bab I PENDAHULUAN

berisi tentang latar belakang dari judul penulisan mengenai akibat hukum perubahan status desa ke kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN TEORI TENTANG AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab ini akan membahas mengenai akibat hukum, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelurahan, perubahan status dari desa menjadi kelurahan, serta konsep kesejahteraan.

Bab III DATA KELURAHAN BERGAS LOR (KECAMATAN BERGAS, KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH)

berisi tentang tabel data mengenai Desa Bergas Lor sebelum mengalami perubahan dan Kelurahan Bergas Lor yang diperoleh penulis dalam penelitian termasuk hasil wawancara.

Bab IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam Bab IV ini akan dibagi menjadi dua sub-bab untuk menjawab kedua rumusan masalah. Sub-bab pertama merupakan akibat hukum yang dapat dilihat dari 3 sisi yaitu otonomi, penyelenggaraan urusan pemerintahan serta penggunaan anggaran. Kemudian sub-bab kedua menjawab rumusan masalah kedua apakah dengan perubahan status tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bab V PENUTUP

penulis menutup pembahasan yang ada dengan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ada.